

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Nomor : SP – 1541.A/RSJ/2019

Tanggal : 23 Januari 2019

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVIS
TAHUN 2019

Lokasi :

Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Jambi

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVIS
TAHUN 2019

DENGAN

PT. MEGA RESIK SELARAS

NILAI KONTRAK :

Rp. 665.256.000,-

(TERBILANG : Enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

MASA KONTRAK :

12 (dua) bulan

TMT : Januari 2019 s/d Desember 2019



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVICE TAHUN 2019
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Nomor : SP – 1541.A/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (23-01-2019), antara :

Nama : MARIATI, AMG
NIP : 19710325 199403 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SK-120.B/RSJ-1.1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018
(Selanjutnya disebut PPK)

Nama : AGUS MAWARNO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. MEGA RESIK SELARAS
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama PT. Mega Resik Selaras, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 21, tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris JON ASTRA, SH
(Selanjutnya disebut PENYEDIA)

BERDASARKAN

1. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
3. Surat dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : 4.11/Pokja Pemilihan 2/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Laporan Proses Tender Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2019;
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-1397/RSJ-1.1.3/RSJ/2019, tanggal 21 Januari 2019.



PPK	
Penyedia	

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis**);
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Kerja Cleaning Service sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp. 665.256.000,-** (TERBILANG : *Enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu*).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga.
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Lampiran kontrak beserta penjelasan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5) Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

PPK	
Penyedia	

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen


MARIATI, AMG
NIP. 19710325 199403 2 001

Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedia


AGUS MAWARNO
Direktur

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



MARIATI AMG
NIP. 197103251994032001

Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedia



AGUS MAWARNO
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 1.3 **Pejabat pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa lainnya.
- 1.4 **Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.7 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.8 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.12 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.13 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhan nya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.14 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rincian nya.
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.16 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.17 **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Personil inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.20 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
 - 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.24 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Pengenaan daftar hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya.
 - 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Asal Material/ Bahan**
 - 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
 - 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
 - 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. **Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. **Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. **[Pembukuan]**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]*
9. **Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 10.3 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. **[Pengabaian]**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.]*
12. **[Penyedia Mandiri]**
- Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediaanya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.]*
13. **Kemitraan/KSO**
- Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. **[Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan]**
- 14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.]
15. **[Persetujuan Pengawas Pekerjaan]**
- 15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.]
16. **[Perintah]**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.]

17. **[Penemuan-penemuan]** Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.]
18. **[Akses ke Lokasi Kerja]** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.]

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

19. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

20. **[Penyerahan Lokasi Kerja]**
- 20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.]
21. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 21.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
22. **[Program Mutu]**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja, dan
 - f. pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.]
23. **[Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak]**
- 3.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.]
24. [Mobilisasi
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.]
25. [Pemeriksaan Bersama
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.]

B.2 Pengendalian Waktu

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27. Perpanjangan Waktu
- 7.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. **[Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan]** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.]
29. **[Rapat Pemantauan]**
- 9.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
 - 9.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
 - 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.]
30. **[Peringatan Dini]**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
 - 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.]

B.3 Penyelesaian Kontrak

31. **Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1 Serah terima pekerjaan dilakukan secara bertahap setiap bulan.
 - 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sekaligus sebagai Pengawas Lapangan.
 - 31.3 Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - 31.4 Apabila dalam penilaian yang dilakukan oleh Pengawasan Lapangan terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
32. **[Pengambilalihan]** PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.]
33. **[Pedoman Pengoperasian dan Perawatan]**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
 - 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada].

B.4 Perubahan Kontrak

34. **Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
 - 34.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
 - 34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
- 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

- 37. Keadaan Kahar**
- 37.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - biaya langsung demobilisasi Personil.
- 38.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 38.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- [Jaminan Pelaksanaan dicairkan:] [untuk nilai paket di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)];*
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - penyedia membayar denda; dan/atau
 - penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 38.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 39. [Peninggalan]** Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.]

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 40. Hak dan Kewajiban Para Pihak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
- 40.1 Hak dan kewajiban PPK:**
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- Hak dan kewajiban penyedia:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 42. Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 43. Penanggungan dan Risiko**
- 43.1** Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK, beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 43.2** Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 43.3** Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 43 ini.
- 43.4** Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang

menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia

- | | |
|--|---|
| 44. [Perlindungan Tenaga Kerja] | <p>44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.</p> <p>44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]</p> |
| 45. [Pemeliharaan Lingkungan] | <p>Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]</p> |
| 46. [Asuransi] | <p>46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. <p>46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.]</p> |
| 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan | <p>47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. <p>47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| 48. Laporan Hasil Pekerjaan | <p>48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>48.3 Laporan harian berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. [penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.] |

- 48.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 48.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.7 *[Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.]*
- 49. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 50.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 50.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 50.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.
- 51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 52. *[Penyedia Lain*** *Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]*
- 53. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 54. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 55. *[Jaminan***
- 55.1 *Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:*
- 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau*
 - 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.*
- 55.2 *Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak*
- 55.3 *Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai*

D. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

- 56. [Personil Inti]**
- 56.1 *Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.*
 - 56.2 *Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.*
 - 56.3 *Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.*
 - 56.4 *PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.*
 - 56.5 *Jika PPK menilai bahwa personil inti:*
 - a. *tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;*
 - b. *berkelakuan tidak baik; atau*
 - c. *mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;**maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.*
 - 56.6 *Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.*
 - 56.7 *Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]*

E. KEWAJIBAN PPK

- 57. Fasilitas**
- PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 58. Peristiwa Kompensasi**
- 58.1 *Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:*
 - a. *PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;*
 - b. *keterlambatan pembayaran kepada penyedia;*
 - c. *PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;*
 - d. *penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;*
 - e. *PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;*
 - f. *PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;*
 - g. *PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;*
 - h. *ketentuan lain dalam SSKK.*
 - 58.2 *Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.*
 - 58.3 *Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.*
 - 58.4 *Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.*
 - 58.5 *Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.*

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. Harga Kontrak	59.1	PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
	59.2	Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
	59.3	<i>[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]</i>
60. Pembayaran	30.1	Pembayaran dilakukan kepada Penyedia dengan sistem bulanan yang dilengkapi dengan : a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Penerimaan Pekerjaan dan Kwitansi bermaterai; b. Kelengkapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
	30.2	Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
	61.1	<i>[Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.]</i>
	61.2	<i>Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.</i>
	61.3	<i>Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.]</i>
	32.1	Pembayaran pekerjaan bulan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) yang dihitung berdasarkan rekapitulasi pembayaran yang sudah dilakukan.
	32.2	Sebelum pembayaran dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir kepada PPK melalui Pengawasan Lapangan.
	33.1	PPK dapat menangguhkan pembayaran bulanan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban;
	33.2	PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan pembayaran, disertai alasan -alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu
	34.1	<i>Sesuai kesepakatan PPK dengan Penyedia dan tercantum dalam SSKK maka disepakati tidak ada penyesuaian harga.</i>
61. [Hari Kerja – apabila diperlukan]		
62. Perhitungan Akhir		
63. Penangguhan		
64. [Penyesuaian Harga]		

G. Pengawasan Mutu

65. Pengawasan dan Pemeriksaan	PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
--------------------------------	---



66. [Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK] 66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.]
67. [Cacat Mutu] PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.]
68. [Pengujian] Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.]
69. [Perbaikan Cacat Mutu] 69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.]

H. Penyelesaian Perselisihan

70. Penyelesaian Perselisihan 70.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
70.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Itikad Baik 71.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
71.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



MARIATI, AMG
NIP. 19710325 199403 2 001

Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedia



AGUS MAWARNO
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK :**
Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Kegiatan : Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar, Jambi 36128
Telp. : (0741) 580254
- Penyedia :**
Nama : MEGA RESIK SELARAS
Alamat : Jl. J. Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi
Telp. : -
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk Pejabat Pembuat Komitmen**
Nama : MARIATI, AMG
NIP : 19710325 199403 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- Untuk Penyedia**
Nama : AGUS MAWARNO
Jabatan : Direktur
- C. Berlaku Kontrak** 1. Kontrak berlaku selama 12 bulan (Januari 2019 s/d Desember 2019).
2. Apabila pada saat berakhirnya kontrak, belum ada penyedia yang baru, maka penyedia yang lama diminta untuk tetap melaksanakan pekerjaan sampai ditandatanganinyanya kontrak dengan penyedia yang baru.
- D. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama : -
- E. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : **tidak ada**
- F. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- G. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada : **Kas Daerah**
- H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :
1. Menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini untuk kepentingan diluar kegiatan;
2. Melakukan perubahan lingkup pekerjaan;
3. Perubahan personil dan/atau peralatan.
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
1. Material dan peralatan yang didatangkan ke lokasi pekerjaan sebelum dipasang harus mendapat persetujuan pengawas pekerjaan;
2. Setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan harus dikonsultasikan dengan Pengawas pekerjaan.
3. Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

- I. **Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor dengan pembatasan sebagai berikut : **terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPK.**
- J. **Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : **Ruangan untuk Posko**
- K. **Sumber Pembiayaan** Kontrak Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service ini dibiayai dari : **APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019**
- L. **Pembayaran Uang Muka** Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : **Tidak ada**
- M. **Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: *(Termin/Bulanan/Sekaligus).*
- Pembayaran dilakukan dengan cara **Bulanan**, yang dihitung berdasarkan Nilai Kontrak dibagi 12 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| - Nilai Kontrak | Rp. 665.256.000,- |
| - Nilai Perbulan Rp. 665.256.000,-/12 bulan | Rp. 55.438.000,- |
- Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran bulanan adalah, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan kwitansi bermaterai.
- N. **Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah **1/1000 (satu perseribu)** dari **harga kontrak**.
- O. **Penyesuaian Harga** Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh : *[BPS/Instansi Teknis Lainnya]*
Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengediaan Jasa Kebersihan Kantor ini tidak dibenarkan adanya penyesuaian harga.
- P. **Mematuhi aturan tentang keselamatan dan keamanan** Dalam melaksanakan kontrak, PENYEDIA harus mentaati aturan tentang keselamatan dan keamanan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, meliputi :
- Keselamatan dan Kemanan :**
 - Bangunan, Lokasi kegiatan terhadap jalur evakuasi, Pantauan CCTV,
 - Kemanan Instalasi Listrik dan Fasilitas lainnya
 - Pengetahuan tentang kode-kode keamanan, pelaporan insiden keselamatan dan keamanan
 - Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)
 - Bahan Berbahaya dan Beracun :**
 - Pengetahuan tentang Label B3, Lambang B3, Bahaya B3, Lokasi B3
 - Cara menangani awal
- Evakuasi Bencana**
- Jalur Evakuasi, Letak Titik Kumpul Aman
 - Signage (tanda-tanda) dan Kode-kode Bencana dan tata cara evakuasi sesuai dengan simulasi
- Bahan Berbahaya dan Beracun :**
 - Letak Alat Pemadam Api Ringan, Penggunaan APAR, Tindakan awal bila ada kebakaran
 - Peran aktif dalam upaya pencegahan kebakaran termasuk ketentuan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok
 - Tata cara pemadaman kebakaran sesuai simulasi



**Q. Penyelesaian
Perselisihan**


Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Adalah : **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



MARIATI, AMG
NIP. 19710325 199403 2 001

Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedia



AGUS MAWARNO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax (0741) 580254

Website www.rsj.jambiprov.go.id Email rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK – 1541 B/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVIS TAHUN 2019

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Lokasi : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 kenali Besar, Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARIATI, AMG
NIP : 19710325 199403 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama RSJD Provinsi Jambi berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : SK-120 B/RSJ-1 1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 (Selanjutnya disebut PPK)

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP-1541 A/RSJ/2019, tanggal 23 Januari 2019

Nama Perusahaan : PT. MEGA RESIK SELARAS
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi
Dalam hal ini diwakili oleh : AGUS MAWARNO
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Macam pekerjaan : (terlampir)
2. Mulai kerja : Januari 2019
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019)
dan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019
5. Denda :
Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis
Tahun 2019

MARIATI, AMG
NIP. 19710325 199403 2 001

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. MEGA RESIK SELARAS

PT. MEGA RESIK SELARAS
AGUS MAWARNO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax (0741) 580254
Website www.rsj.jambiprov.go.id Email rsjprovjambi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 001/BA-KCS/JBI/2019

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas (22-01-2019)**, bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MARIATI, AMG**
NIP : 19710310 200012 1 002
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019**
Alamat : **Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi**
Selanjutnya disebut **PPK**
2. Nama : **AGUS MAWARNO**
Jabatan : **Direktur**
Perusahaan : **PT. MEGA RESIK SELARAS**
Alamat : **Jl. Jenderal Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi**
Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-1397/RSJ-1.1.2/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019.

Dengan ini **PPK** menerima **GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN** dari **PENYEDIA** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sutomo, Jaminan Nomor : 001/JPL/01/2019, dengan nilai sebesar **Rp. 33.262.800,-** (Terbilang : *Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Atas pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Jaminan berlaku selama 365 (tiga ratus lima puluh enam) hari kalender (21 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).

Demikian Berita Acara Serah Terima Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
RSJD Provinsi Jambi

MARIATI, AMG
NIP. 19710310 200012 1 002

Penyedia
PT. Mega Resik Selaras

AGUS MAWARNO
Direktur

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. 001/JPL/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini: **Sarinah.Bac** dalam jabatan selaku Kepala Operasional & Pelayanan Nasabah dan **Muhammad Hendri.SE** dalam jabatan selaku PIt Kepala Pemasaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sutomo** berkedudukan di **Jl.Dr. Sutomo No.8 Jambi**,

Untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jambi**

Alamat : **Jalan Dr.Purwadi Km 9,5 Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi**

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. **33.262.800,-** (Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) Sebagai Jaminan Pelaksanaan Untuk Pekerjaan **Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019** dalam bentuk Garansi Bank ~~Stabilis~~ :

Nama : **PT.MEGAHRESIK SELARAS**

Alamat : **Jl.Jend Sudirman No.66 Rt.27 Kel. Tambak Sari Kec Jambi Selatan Kota Jambi**

Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, ~~lalai~~/tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin;

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank Berlaku selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dari tanggal 21 Januari 2019 s.d 20 Januari 2020. Atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) No. S – 1397/RSJ-1.1.3/2019 Tanggal 21 Januari 2019.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (EmpatBelas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

72 5

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14(Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang di jamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunsi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank Ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Jambi.

Dikeluarkan di : Jambi


Pada tanggal : 28 Januari 2019

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
KANTOR CABANG SUTOMO



Ka Ops & Pel Nasabah

Pit Ka Pemasaran



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax (0741) 580254
Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

Jambi, 21 Januari 2019 M
Jumadil Awal 1440 H

Nomor : S - 1397/RSJ-1.1.3/I/2019
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan
Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019**

Kepada :
Direktur **PT. MEGA RESIK SELARAS**
Jl. Jenderal Sudirman No. 05
Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan
di -

J A M B I

Menindaklanjuti Surat dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : S-008/LT/UKPBJ/ PROV-JBI/I/2019, tanggal 18 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Tender Kelompok Kerja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi

Selanjutnya pemenang tender Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2018, sebagaimana tercatat dalam Laporan Proses Tender, dengan ini kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, saudara diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen*) x Rp. 665.256.000,- = **Rp. 33.262.800,-** (Terbilang : *Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Apabila saudara tidak melaksanakan penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
RSJD Provinsi Jambi Tahun 2019



MARIATI, AMG
Penata Tk. 4 B
NIP. 19710325 199403 2 001

Tembusan Yth;

1. Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSJD Provinsi Jambi
3. Pokja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi
4. Arsip

Pa



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Nomor : SP - 1540.A/RSJ/2019

Tanggal : 23 Januari 2019

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA PENGAMANAN KANTOR
TAHUN 2019

Lokasi :

Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Jambi

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJAAN JASA PENGAMANAN KANTOR
TAHUN 2019

DENGAN

PT. JAYA OUTSOURCING

NILAI KONTRAK :

Rp. 720.324.000,-

(TERBILANG : *Tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*)

MASA KONTRAK :

12 (*dua belas*) bulan

TMT : Januari 2019 s/d Desember 2019



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA PENGAMANAN KANTOR TAHUN 2019
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

Nomor : SP - 1540.A/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di **Jambi**, pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas (23-01-2019)**, antara :

Nama : **Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep**
NIP : **19730426 199303 1 001**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019**
Alamat : **Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi**
Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SK-120.C/RSJ-1.1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018
(Selanjutnya disebut **PPK)**

Nama : **AHMAD FAISAL**
Jabatan : **Direktur Utama**
Nama Perusahaan : **PT. JAYA OUTSOURCING**
Alamat : **Jl. Emprit Raya No. 26 Rt. 26 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung - Jambi**
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 112 tanggal 24 November 2015 Yang dikeluarkan oleh Notaris M. ZEN, SH
(Selanjutnya disebut **PENYEDIA)**

BERDASARKAN

1. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
3. Surat Unit Kerja Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : 5.11/Pokja Pemilihan 2/2019, tanggal 18 Januari tentang Laporan Proses lelang Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019;
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-1398/RSJ-1.1.3/RSJ/2019, tanggal 21 Januari 2019.

PPK	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA PENGAMANAN KANTOR TAHUN 2019
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI

Nomor : SP - 1540.A/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di **Jambi**, pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas (23-01-2019)**, antara :

Nama : **Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep**
NIP : 19730426 199303 1 001
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019**
Alamat : **Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi**
Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SK-120.C/RSJ-1.1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018
(Selanjutnya disebut PPK)

Nama : **AHMAD FAISAL**
Jabatan : **Direktur Utama**
Nama Perusahaan : **PT. JAYA OUTSOURCING**
Alamat : **Jl. Emprit Raya No. 26 Rt. 26 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung - Jambi**
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 112 tanggal 24 November 2015
Yang dikeluarkan oleh Notaris M. ZEN, SH
(Selanjutnya disebut PENYEDIA)

BERDASARKAN

1. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
3. Surat Unit Kerja Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : 5.11/Pokja Pemilihan 2/2019, tanggal 18 Januari tentang Laporan Proses lelang Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019;
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-1398/RSJ-1.1.3/RSJ/2019, tanggal 21 Januari 2019.



PPK	
Penyedia	

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor**);
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Pengamanan Kantor Kerja Cleaning Service sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp. 720.324.000,-** (TERBILANG : **Tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah**).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Lampiran kontrak beserta penjelasan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;



PPK	
Penyedia	

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor**);
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Pengamanan Kantor Kerja Cleaning Service sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp. 720.324.000,-** (TERBILANG : **Tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah**).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Lampiran kontrak beserta penjelasan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

PPK	
Penyedia	


b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 9) bertanggungjawab penuh terhadap hasil pengadaan meliputi, kualitas dan kuantitas barang/bahan

6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia



AHMAD FAISAL
Direktur Utama

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 9) bertanggungjawab penuh terhadap hasil pengadaan meliputi, kualitas dan kuantitas barang/bahan

6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen


Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 197304263199303 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia


AHMAD FAISAL
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 1.3 **Pejabat pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa lainnya.
- 1.4 **Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.7 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.8 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.12 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.13 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhan nya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.14 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rincian nya.
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.16 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.17 **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Personil inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.20 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
 - 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.24 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Pengenaan daftar hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya.
 - 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/ Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
 - 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
 - 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 6. Korespondensi | <p>6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, <i>e-mail</i> dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.</p> |
| 7. Wakil Sah Para Pihak | Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 8. [Pembukuan] | <i>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]</i> |
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan dalam Kontrak ini.</p> <p>10.3 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.</p> |
| 11. [Pengabaian] | <i>Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.]</i> |
| 12. [Penyedia Mandiri] | <i>Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediaanya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.]</i> |
| 13. Kemitraan/KSO | Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini. |
| 14. [Pengawasan Pelaksanan Pekerjaan] | <p>14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.]</p> |
| 15. [Persetujuan Pengawas Pekerjaan] | <p>15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.</p> <p>15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.]</p> |
| 16. [Perintah] | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.] |

17. **[Penemuan-penemuan]** Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.]
18. **[Akses ke Lokasi Kerja]** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.]

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

19. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

20. **[Penyerahan Lokasi Kerja]**
- 20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.]
21. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 21.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
22. **[Program Mutu]**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja; dan
 - pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.]
23. **[Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak]**
- 3.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.]
24. **[Mobilisasi]**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.]
25. **[Pemeriksaan Bersama]**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.]

B.2 Pengendalian Waktu

26. **Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
27. **Perpanjangan Waktu**
- 7.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. **[Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan]** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.]
29. **[Rapat Pemantauan]**
- 9.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
 - 9.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
 - 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.]
30. **[Peringatan Dini]**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
 - 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.]

B.3 Penyelesaian Kontrak

31. **Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1 Serah terima pekerjaan dilakukan secara bertahap setiap bulan.
 - 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sekaligus sebagai Pengawas Lapangan.
 - 31.3 Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - 31.4 Apabila dalam penilaian yang dilakukan oleh Pengawasan Lapangan terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiakannya.
32. **[Pengambilalihan]** PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.]
33. **[Pedoman Pengoperasian dan Perawatan]**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
 - 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.]

B.4 Perubahan Kontrak

34. **Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
 - 34.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
 - 34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

**35. Perubahan
Lingkup
Pekerjaan**

- 35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

**36. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan**

- 36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan desain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

- 37.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - biaya langsung demobilisasi Personil.
- 38.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 38.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- [Jaminan Pelaksanaan dicairkan:] [untuk nilai paket di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)];
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - penyedia membayar denda; dan/atau
 - penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 38.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 39. [Peninggalan]** Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.]

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

40. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

40.1 Hak dan kewajiban PPK:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Hak dan kewajiban penyedia:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

42. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

43. Penanggungan dan Risiko

43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

43.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 43 ini.

43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang

menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

- | | |
|--|---|
| 44. [Perlindungan Tenaga Kerja] | <p>44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.</p> <p>44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.</p> <p>44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]</p> |
| 45. [Pemeliharaan Lingkungan] | <p>Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]</p> |
| 46. [Asuransi] | <p>46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. <p>46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.]</p> |
| 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan | <p>47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. <p>47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. |
| 48. Laporan Hasil Pekerjaan | <p>48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>48.3 Laporan harian berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. [penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.] |

- 48.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 48.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.7 *[Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.]*
- 49. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 50.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 50.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 50.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 52. [Penyedia Lain]** *Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]*
- 53. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 54. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 55. [Jaminan]**
- 55.1 *Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:*
- 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 55.2 *Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak*
- 55.3 *Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai*

D. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

56. *[Personil Inti]*
- 56.1 *Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.*
 - 56.2 *Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.*
 - 56.3 *Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.*
 - 56.4 *PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.*
 - 56.5 *Jika PPK menilai bahwa personil inti:*
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;*
 - b. berkelakuan tidak baik; atau*
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;**maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.*
 - 56.6 *Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.*
 - 56.7 *Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]*

E. KEWAJIBAN PPK

57. **Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
58. **Peristiwa Kompensasi**
- 58.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
 - 58.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - 58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - 58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - 58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. Harga Kontrak	59.1	PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
	59.2	Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
	59.3	<i>[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]</i>
60. Pembayaran	30.1	Pembayaran dilakukan kepada Penyedia dengan sistem bulanan yang dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Penerimaan Pekerjaan dan Kwitansi bermaterai; b. Kelengkapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
	30.2	Denda dan ganti rugi <ul style="list-style-type: none"> a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
61. <i>[Hari Kerja – apabila diperlukan]</i>	61.1	<i>[Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.]</i>
	61.2	<i>Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.</i>
	61.3	<i>Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.]</i>
62. Perhitungan Akhir	32.1	Pembayaran pekerjaan bulan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) yang dihitung berdasarkan rekapitulasi pembayaran yang sudah dilakukan.
	32.2	Sebelum pembayaran dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir kepada PPK melalui Pengawasan Lapangan.
63. Penangguhan	33.1	PPK dapat menangguhkan pembayaran bulanan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban;
	33.2	PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan pembayaran, disertai alasan -alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
64. <i>[Penyesuaian Harga]</i>	64.1	<i>Sesuai kesepakatan PPK dengan Penyedia dan tercantum dalam SSKK maka disepakati tidak ada penyesuaian harga.</i>

G. Pengawasan Mutu

65. **Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
66. **[Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK]**
- 66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.]
67. **[Cacat Mutu]** PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.]
68. **[Pengujian]** Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.]
69. **[Perbaikan Cacat Mutu]**
- 69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.]

H. Penyelesaian Perselisihan

70. **Penyelesaian Perselisihan**
- 70.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 70.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. **Itikad Baik**
- 71.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 71.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.


Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Penjabat Komite



Ns. SYAMSUL HADI S.Kep
NIP. 19730426 199003 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia



AHMAD FAISAL
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :

Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Kegiatan : Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Jambi 36128
Telp. : (0741) 580254

Nama : **PT. JAYA OUTSOURCING**
Alamat : Jl. Emprit Raya No. 26 Rt. 26 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung
Jambi
Telp. : (0741) 446099 - 3041407, Fax. (0741) 40052
Email : pt.jayaoutsourcing@yahoo.c.id

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama : **Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep**
NIP : 19730426 199303 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor
Tahun 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Untuk Penyedia :

Nama : **AHMAD FAISAL**
Jabatan : Direktur Utama **PT. JAYA OUTSOURCING**

C. Berlaku Kontrak

1. Kontrak berlaku selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019).
2. Apabila pada saat berakhirnya kontrak, belum ada penyedia yang baru, maka penyedia yang lama diminta untuk tetap melaksanakan pekerjaan sampai ditandatangani kontrak dengan penyedia yang baru.

D. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama : -

E. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar "*As built*" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : **tidak ada**

F. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

G. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada : **Kas Daerah**

H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :

1. Menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini untuk kepentingan diluar kegiatan;
2. Melakukan perubahan lingkup pekerjaan;
3. Perubahan personil dan/atau peralatan.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh PPK adalah :

1. Pembagian Jadwal dan jumlah personil :

- | | | |
|---------------|-------------------------|---------|
| - Shift PAGI | 07.00 WIB s/d 15.00 WIB | 8 orang |
| - Shift SIANG | 15.00 WIB s/d 23.00 WIB | 4 orang |
| - Shift MALAM | 23.00 WIB s/d 07.00 WIB | 4 orang |

2. Penempatan personil :

➤ Pagi (Jam Kerja) petugas satpam 8 orang :

- Pintu Masuk (depan) 2 orang, Serkitar Gedung IGD 1 orang, Poliklinik /Rawat Jalan 1 orang, Gedung Manajemen 1 orang, Gedung Lambda 1 orang, Depan Fisioterapi (arah pintu masuk ke Ruang Rawat Inap 1 orang dan Patroli/Keliling 1 orang

➤ Sore, Malam dan hari Libur petugas satpam 6 orang :

- Pintu Masuk (depan) 2 orang, sekitar Gedung IGD 1 orang, Gedung Lambda 2 orang dan patroli 1 orang

I. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor dengan pembatasan sebagai berikut : terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPK.
J. Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Ruangan untuk Pos dan Meja untuk Jaga
K. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor ini dibiayai dari : APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019
L. Pembayaran Uang Muka	Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : Tidak ada
M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : <i>Termin/Bulanan/Sekaligus</i>). Pembayaran dilakukan dengan cara Bulanan, yang dihitung berdasarkan Nilai Kontrak dibagi 12 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nilai Kontrak Rp. 720.324.000,-- Nilai Perbulan Rp. 720.324.000,-/12 bulan Rp. 60.027.000,- <p>Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran bulanan adalah, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan kwitansi bermaterai.</p>
N. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.
O. Penyesuaian Harga	<p>Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor ini tidak dibenarkan adanya penyesuaian harga.
P. Mematuhi aturan tentang keselamatan dan keamanan	<p>Dalam melaksanakan kontrak PENYEDIA harus mentaati aturan tentang keselamatan dan keamanan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Keselamatan dan Kemanan :<ul style="list-style-type: none">- Bangunan, Lokasi kegiatan terhadap jalur evakuasi, Pantauan CCTV,- Keamanan Instalasi Listrik dan Fasilitas lainnya- Pengetahuan tentang kode –kode keamanan, pelaporan insiden keselamatan dan keamanan- Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)b. Bahan Berbahaya dan Beracun :<ul style="list-style-type: none">- Pengetahuan tentang Label B3, Lambang B3, Bahaya B3, Lokasi B3- Cara menangani awalc. Evakuasi Bencana<ul style="list-style-type: none">- Jalur Evakuasi, Letak Titik Kumpul Aman- Signage (tanda-tanda) dan Kode-kode Bencana dan tata cara evakuasi sesuai dengan simulasid. Bahan Berbahaya dan Beracun :<ul style="list-style-type: none">- Letak Alat Pemadam Api Ringan, Penggunaan APAR, Tindakan awal bila ada kebakaran- Peran aktif dalam upaya pencegahan kebakaran termasuk ketentuan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok- Tata cara pemadaman kebakaran sesuai simulasi

**Q. Penyelesaian
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Adalah : **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jawa Daerah Provinsi Jambi
Pegawai Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK – 1540.B/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

PEKERJAAN JASA PENGAMANAN KANTOR TAHUN 2019

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
Lokasi : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 kenali Besar, Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep**
NIP : 19730426 199303 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama RSJD Provinsi Jambi berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : SK-120.C/RSJ-1.1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018
(Selanjutnya disebut **PPK**)

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP- 1540.A/RSJ/2018, tanggal 23 Januari 2019

Nama Perusahaan : **PT. JAYA OUTSOURCING**
Alamat : Jl. Emprit Raya No. 26 Rt. 26 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung - Jambi
Dalam hal ini diwakili oleh : **AHMAD FAISAL**
Jabatan : Direktur Utama
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : (terlampir)
2. Mulai kerja : Januari 2019
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019)
dan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019

5. Denda :
Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor
Tahun 2019

Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. JAYA OUTSOURCING

AHMAD FAISAL
Direktur Utama



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 001/BA-PJP/RSJ/II/2019

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas (22-01-2019)**, bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep**
NIP : **19730426 199303 1 001**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2018**
Alamat : **Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi**
Selanjutnya disebut **PPK**
2. Nama : **AHMAD FAISAL**
Jabatan : **Direktur Utama PT. Jaya Outsourcing**
Alamat : **Jl. Emprit Raya No. 26 Rt. 26 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung - Jambi**
Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-1398/RSJ-1.1.3/II/2019, tanggal 23 Januari 2019, Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019.

Dengan ini **PPK** menerima **GARANSI BANK UNTUK JAMINAN PELAKSANAAN** dari **PENYEDIA** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Nomor : 06/BG/P/KCU/2019 dengan nilai sebesar **Rp. 36.016.200,-** (Terbilang : *Tiga puluh enam juta enam belas ribu dua ratus rupiah*).

Atas pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Jaminan berlaku selama 345 (tiga ratus empat puluh lima) hari kalender (21 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).

Demikian Berita Acara Serah Terima Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
RSJD Provinsi Jambi



Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Penyedia
PT. Jaya Outsourcing



AHMAD FAISAL
Direktur Utama

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :

Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Kegiatan : Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Jambi 36128
Telp. : (0741) 580254

Nama : **PT. JAYA OUTSOURCING**

Alamat : Jl. Empit Raya No. 26 Rt. 26 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung
Jambi

Telp. : (0741) 446099 - 3041407, Fax. (0741) 40052

Email : pt.jayaoutsourcing@yahoo.c.id

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama : **Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep**

NIP : 19730426 199303 1 001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor
Tahun 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Untuk Penyedia :

Nama : **AHMAD FAISAL**

Jabatan : Direktur Utama **PT. JAYA OUTSOURCING**

C. Berlaku Kontrak

1. Kontrak berlaku selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019).
2. Apabila pada saat berakhirnya kontrak, belum ada penyedia yang baru, maka penyedia yang lama diminta untuk tetap melaksanakan pekerjaan sampai ditandatangani kontrak dengan penyedia yang baru.

D. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama : -

E. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : **tidak ada**

F. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

G. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada : **Kas Daerah**

H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :

1. Menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini untuk kepentingan diluar kegiatan;
2. Melakukan perubahan lingkup pekerjaan;
3. Perubahan personil dan/atau peralatan.

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh PPK adalah :

1. Pembagian Jadwal dan jumlah personil :

- Shift PAGI	07.00 WIB s/d 15.00 WIB	8 orang
- Shift SIANG	15.00 WIB s/d 23.00 WIB	4 orang
- Shift MALAM	23.00 WIB s/d 07.00 WIB	4 orang

2. Penempatan personil :

➤ Pagi (Jam Kerja) petugas satpam 8 orang :

- Pintu Masuk (depan) 2 orang, Serkitar Gedung IGD 1 orang, Poliklinik /Rawat Jalan 1 orang, Gedung Manajemen 1 orang, Gedung Lambda 1 orang, Depan Fisioterapi (arah pintu masuk ke Ruang Rawat Inap 1 orang dan Patroli/Keliling 1 orang

➤ Sore, Malam dan hari Libur petugas satpam 6 orang :

- Pintu Masuk (depan) 2 orang, sekitar Gedung IGD 1 orang, Gedung Lambda 2 orang dan patroli 1 orang

I. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor dengan pembatasan sebagai berikut : **terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPK.**

J. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : **Ruangan untuk Pos dan Meja untuk Jaga**

K. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor ini dibiayai dari : **APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019**

L. Pembayaran Uang Muka

Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : **Tidak ada**

M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : *Termin/Bulanan/Sekaligus*). Pembayaran dilakukan dengan cara **Bulanan**, yang dihitung berdasarkan Nilai Kontrak dibagi 12 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai Kontrak Rp. 720.324.000,-
- Nilai Perbulan Rp. 720.324.000,-/12 bulan Rp. 60.027.000,-

Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran bulanan adalah, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan kwitansi bermaterai.

N. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah **1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.**

O. Penyesuaian Harga

Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh :

- Dalam pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor ini tidak dibenarkan adanya penyesuaian harga.

P. Mematuhi aturan tentang keselamatan dan keamanan

Dalam melaksanakan kontrak PENYEDIA harus mentaati aturan tentang keselamatan dan keamanan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, meliputi :

a. Keselamatan dan Kemanan :

- Bangunan, Lokasi kegiatan terhadap jalur evakuasi, Pantauan CCTV,
- Keamanan Instalasi Listrik dan Fasilitas lainnya
- Pengetahuan tentang kode -kode keamanan, pelaporan insiden keselamatan dan keamanan
- Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)

b. Bahan Berbahaya dan Beracun :

- Pengetahuan tentang Label B3, Lambang B3, Bahaya B3, Lokasi B3
- Cara menangani awal

c. Evakuasi Bencana

- Jalur Evakuasi, Letak Titik Kumpul Aman
- Signage (tanda-tanda) dan Kode-kode Bencana dan tata cara evakuasi sesuai dengan simulasi

d. Bahan Berbahaya dan Beracun :

- Letak Alat Pemadam Api Ringan, Penggunaan APAR, Tindakan awal bila ada kebakaran
- Peran aktif dalam upaya pencegahan kebakaran termasuk ketentuan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok
- Tata cara pemadaman kebakaran sesuai simulasi

**Q. Penyelesaian
Perselisihan**


Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Adalah : **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia



AHMAD FAISAL
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website : www.rsj.lambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK – 1540.B/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

PEKERJAAN JASA PENGAMANAN KANTOR TAHUN 2019

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
Lokasi : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 kenali Besar, Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NS. SYAMSUL HADI, S.Kep**
NIP : 19730426 199303 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama RSJD Provinsi Jambi berdasarkan SK Direktur
Utama Nomor : SK-120.C/RSJ-1.1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018
(Selanjutnya disebut **PPK**)

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP- 1540.A/RSJ/2018, tanggal 23 Januari 2019

Nama Perusahaan : **PT. JAYA OUTSOURCING**
Alamat : Jl. Emprit Raya No. 26 Rt. 26 Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung - Jambi
Dalam hal ini diwakili oleh : **AHMAD FAISAL**
Jabatan : Direktur Utama
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : *(terlampir)*
2. Mulai kerja : **Januari 2019**
3. Syarat-syarat pekerjaan : **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
4. Waktu penyelesaian : selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019)
dan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019

5. Denda :
Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor
Tahun 2019

Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. JAYA OUTSOURCING

AHMAD FAISAL
Direktur Utama

G. Pengawasan Mutu


65. **Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
66. **[Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK]**
- 66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.]
67. **[Cacat Mutu]** PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.]
68. **[Pengujian]** Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.]
69. **[Perbaikan Cacat Mutu]**
- 69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.]

H. Penyelesaian Perselisihan


70. **Penyelesaian Perselisihan**
- 70.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 70.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. **Itikad Baik**
- 71.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 71.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen


Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia


AHMAD FAISAL
Direktur Utama

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - 9) bertanggungjawab penuh terhadap hasil pengadaan meliputi, kualitas dan kuantitas barang/bahan
- 6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan **PENYEDIA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen

Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia



AHMAD FAISAL
Direktur Utama

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - 9) bertanggungjawab penuh terhadap hasil pengadaan meliputi, kualitas dan kuantitas barang/bahan
- 6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



Ns. SYAMSUL HADI, S.Kep
NIP. 19730426 199303 1 001

Untuk dan atas nama
PT. Jaya Outsourcing
Penyedia

AHMAD FAISAL
Direktur Utama



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

Jambi, 21 Januari 2019 M

Jumadil Awal 1440 H

Nomor : S - 1398/RSJ-1.1.3/I/2019
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan
Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019**

Kepada :
Direktur **PT. JAYA OUTSOURCING**
Jl. Emprit Raya No. 25-26 Rt. 26
Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung
di -

J A M B I

Menindaklanjuti Surat dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : S-009/LT/UKPBJ/ PROV-JBI/I/2019, tanggal 18 Januari 2019, perihal Penyampaian Hasil Tender Kelompok Kerja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi.

Selanjutnya Pemenang Tender **Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019**, sebagaimana tercatum dalam Laporan Proses Tender dengan ini kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, saudara diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen*) x Rp.720.324.000,- = **Rp. 36.016.200,-** (Terbilang : *Tiga puluh enam juta enam belas ribu dua ratus rupiah*).

Apabila saudara tidak melaksanakan penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
RSJD Provinsi Jambi Tahun 2019




Dr. SYAMSUL HADI, S.Kep

Penata Tk. I

NIP. 197004261993031001

Tembusan Yth;

1. Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSJD Provinsi Jambi
3. Pokja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi
4. Arsip

21/01/2019

FHKP1

**GARANSI BANK
SEBAGAI
JAMINAN PELAKSANAAN
NO. 06/BG/P/KCU/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini **Edi Lastono. K** Jabatan selaku **Pemimpin Cabang Utama** Dalam hal ini bertindak untuk atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi** berkedudukan di **Jl. Jend. A. Yani No. 18 Jambi**

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi Tahun 2019**

Alamat : **Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi**

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp. 36.016.200,- (Tiga puluh enam juta enam belas ribu dua ratus rupiah)** sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan **Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019** dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama : **PT. Jaya Outsourcing**

Alamat : **Jl. Empit Raya II No.26-27 RT.26 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung - Jambi**

Selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a) Yang djamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak:
- b) Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang dijamin

Sebagaimana ditentukan dalam dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **345 (Tiga ratus empat puluh lima)** hari kalender, dari tanggal **21 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019** atas dasar Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) dari Penerima Jaminan **No.S-1398/RSJ-1.1.3/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Kantor Cabang Utama

Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122

Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax. : (0741) 64882

email : bankjambi@bankjambi.co.id

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak – hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing – masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri **Jambi**

Dikeluarkan di : **Jambi**

Pada tanggal : **22 Januari 2019**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

KANTOR CABANG UTAMA



Pemimpin Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Jalan Kol. Amir Hamzah Sungai Kambang (Gedung eks KORPRI)
Telanaipura, Jambi
Website: www.jambiprov.go.id, Email : ulp@jambiprov.go.id

Jambi, 17 Januari 2019 M
Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : S-009/LT/UKPBJ/PROV-JBI/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) Dokumen
Perihal : **Penyampaian Hasil Tender**
Kelompok Kerja Pemilihan 2
UKPBJ Provinsi Jambi

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) RSJD Provinsi Jambi

di-
Tempat

Meneruskan laporan tender Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 2 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi untuk paket Pekerjaan **Jasa Pengamanan Kantor** pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan satu berkas Salinan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ).

Selanjutnya PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada Aplikasi SPSE dan menyampaikan SPPBJ tersebut melalui Aplikasi SPSE kepada Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:
1. Pertiinggal.

SERTIFIKAT PENJAMINAN BANK GARANSI JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Sertifikat : 58.21.19.00003.4.13.01.0

Nilai Penjaminan Rp. 36.916.200,00

Direksi PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia bertindak untuk dan atas nama PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia berkedudukan di Jl. AR. Hakim No. 5-6 RT 34 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Jambi, yang selanjutnya disebut PENJAMIN,

Bahwa atas permintaan dari JAYA OUTSOURCING, PT berkedudukan di Jl. EMPRIT RAYA II NO. 26 - 27 RT. 26 KEL. HANJIL JAYA KEC. JELUTUNG - JAMBI yang selanjutnya disebut TERJAMIN guna memberikan jaminan kepada PENERIMA JAMINAN :

Nama : BANK JAMBI, KANTOR CABANG UTAMA

Alamat : JL. JEND. A. YANI NO.18 JAMBI

Sertifikat Penjaminan Bank Garansi PELAKSANAAN ini diterbitkan oleh PENJAMIN sehubungan dengan diterbitkannya BANK GARANSI oleh PENERIMA JAMINAN untuk kepentingan TERJAMIN guna keperluan "Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019 berdasarkan Nomor Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa S-1398/RSJ-1.1.3/2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan harga kontrak Rp. 720.324.000,00 (TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) yang berlaku dalam 345 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi Tahun 2019."

Bahwa apabila selama masa berlakunya Sertifikat Penjaminan ini TERJAMIN telah lalai atau terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan di dalam BANK GARANSI dimaksud, sehingga terjadi pencairan BANK GARANSI, maka PENERIMA JAMINAN wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada PENJAMIN secara tertulis dengan disertai asli SERTIFIKAT PENJAMINAN BANK GARANSI dan bukti-bukti pencairan BANK GARANSI tersebut di atas dengan batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal berakhirnya SERTIFIKAT PENJAMINAN BANK GARANSI.

Pembayaran sejumlah uang tersebut diatas dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Penjaminan Bank Garansi dari Pihak Penerima Jaminan.

Bahwa Sertifikat Penjaminan ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi apabila :

- TERJAMIN telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam BANK GARANSI yang bersangkutan, walaupun jangka waktu berlakunya Sertifikat Penjaminan ini belum berakhir.
- Jangka waktu untuk pengajuan klaim telah berakhir dan atau tidak adanya klaim dari PENERIMA JAMINAN.
- Adanya pernyataan dari PENERIMA JAMINAN dan TERJAMIN yang menyatakan telah selesainya hal yang dijamin dalam BANK GARANSI tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sertifikat Penjaminan Bank Garansi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Bank Garansi antara PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan BANK JAMBI, PT. Nomor 001/PKS/ASK/DIR/IV/2018 dan 028.04/PKS.BPDJ/2018 tanggal 13 April 2018 dan tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Jambi, 21 Januari 2019

PENJAMIN

PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA



AKHMAD FURQON

Kuasa Direksi

Service Charge: Rp. 505.000,00

Biaya Administrasi: Rp. 100.000,00

Biaya Materai: Rp. 6.000,00

PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok 8-9, Kav. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610 INDONESIA
P : +6221 6546471, 6546472 F : +6221 6546483 www.askrindo.co.id, email : askrindo@askrindo.co.id



**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
KANTOR CABANG UTAMA**

GARANSI BANK

UNTUK PELAKSANAAN

NOMOR : 05/BG/P/KCU/2018

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI berkedudukan diJL. JEND. A YANI NO.18 JAMBI....
selanjutnya disebut BANK, atas permintaan dari **PT JAYA OUTSOURCING**
berkedudukan / bertempat tinggal di LEMPRIT RAYA II No.26-27 JAMBI... bertindak sebagai KONTRAKTOR
selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
...RSJD. PROVINSI JAMBI TAHUN 2018.....

bertindak sebagai PEMILIK selanjutnya disebut PIHAK PENERIMA JAMINAN, dengan ini menyatakan :

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah
Rp. **30.070.600** (.....TIGA PULUH JUTA TUJUH PULUH RIBU
ENAM RATUS rupiah) , -
dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis,
tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan
kepadanya atas dasar Surat Penunjukan dari PEMILIK Nomor S-122.A/RSJ-1.1.2/I/2018
..... tanggal 10 JANUARI 2018
yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak untuk JASA PENGAMANAN TAHUN 2018 RSJD.....
PROVINSI JAMBI.....
antara PIHAK YANG DIJAMIN dan PIHAK PENERIMA JAMINAN
2. Garansi Bank ini berlaku penuh untuk jangka waktu :356... (.....TIGA RATUS LIMA PULUH
ENAM.....) hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal10 JANUARI 2018...
s/d 31 DESEMBER 2018.....
3. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN
secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wan-prestasi, default)
oleh PIHAK YANG DIJAMIN sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak tersebut
dalam butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar jaminan
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN dalam
jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat
Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG
DIJAMIN.
4. Tuntutan penagihan (Klaim) diajukan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah
berakhirnya Garansi Bank ini sesuai dengan yang dimaksud butir 2.
5. Menurut pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK akan melepaskan hak-hak
istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu
disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

Jambi 17 JANUARI 2018

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

KANTOR CABANG UTAMA



Agus salim
Kabid Pemasaran

Pauzi Syarif
Kabid Operasional dan
Pelayanan



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi

Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254

Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

Jambi, 21 Januari 2019 M

Jumadil Awal 1440 H

Nomor : S - 1398/RSJ-1.1.3/I/2019
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan
Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019**

Kepada :
Direktur **PT. JAYA OUTSOURCING**
Jl. Emprit Raya No. 25-26 Rt. 26
Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung
di -

J A M B I

Menindaklanjuti Surat dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : S-009/LT/UKPBJ/ PROV-JBI/I/2019, tanggal 18 Januari 2019, perihal Penyampaian Hasil Tender Kelompok Kerja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi.

Selanjutnya Pemenang Tender **Pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019**, sebagaimana tercatum dalam Laporan Proses Tender dengan ini kami nyatakan **diterima/ disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, saudara diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen*) x Rp.720.324.000,- = **Rp. 36.016.200,-** (Terbilang : *Tiga puluh enam juta enam belas ribu dua ratus rupiah*).

Apabila saudara tidak melaksanakan penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Ruang Komitmen
RSJD Provinsi Jambi Tahun 2019

Ms. SYAMSUL HADI S.Kep
Pejabat
NIP. 19730426 199303 1 001

Tembusan Yth;

1. Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSJD Provinsi Jambi
3. Pokja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi
4. Arsip

GARANSI BANK**SEBAGAI****JAMINAN PELAKSANAAN****NO. 06/BG/P/KCU/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini **Edi Lastono. K** Jabatan selaku **Pemimpin Cabang Utama** Dalam hal ini bertindak untuk atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi** berkedudukan di **Jl. Jend. A. Yani No. 18 Jambi**

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi Tahun 2019**

Alamat : **Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi**

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp. 36.016.200,-** (Tiga puluh enam juta enam belas ribu dua ratus rupiah) sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan **Jasa Pengamanan Kantor Tahun 2019** dalam bentuk garansi bank, apabila :

Nama : **PT. Jaya Outsourcing**

Alamat : **Jl. Emprit Raya II No.26-27 RT.26 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung - Jambi**

Selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a) Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak:
- b) Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang dijamin

Sebagaimana ditentukan dalam dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **345 (Tiga ratus empat puluh lima)** hari kalender, dari tanggal **21 Januari 2019** s.d **31 Desember 2019** atas dasar Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) dari Penerima Jaminan **No.S-1398/RSJ-1.1.3/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Kantor Cabang Utama

Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122

Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax. : (0741) 64882

4

9

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak – hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana diniaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing – masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jambi

Dikeluarkan di : Jambi

Pada tanggal : 22 Januari 2019

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

KANTOR CABANG UTAMA



Edi Lastono. K

Pemimpin Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi Km.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjd_jambi@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN RAWAT INAP TAHUN 2018
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Nomor : SP-136.A/RSJ/II/2018

Tanggal : 12 Januari 2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (12-01-2018), antara :

Nama : **Dwi Kuswanto, SKM**
NIP : 19820630 200604 1 014
Jabatan : PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Tahun 2018
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SK-004/RSJ 1.1 3/1/2018, tanggal 04 Januari 2018,
(Selanjutnya disebut "**PPK**")

Nama : **M. Nur Agus Samsulhadi**
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : **PT. MATAHARI FORMULA BOGATAMA**
Alamat : Ruko Victoria Hills, Jl. Tole Iskandar 33 D Kelurahan Depok
Kecamatan Pancoran Mas
Kantor Perwakilan Jambi Jl. H. Badar Nomor 53 Rt.22 Pasir Putih Jambi Selatan
Kota Jambi
Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor : 4 tanggal 5 Februari 2005
Yang dikeluarkan oleh Notaris **NY. NINUK SAMSURWARNI PRYAMBODO, SH**
(Selanjutnya disebut "**PENYEDIA**")

BERDASARKAN

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama) dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Perubahan Ketiga);
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 01.09/Lap.Pro/Pokja/RSJ-1/ULP Jambi/2018, Tanggal 02 Januari 2018 tentang Laporan hasil Pelelangan Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Tahun 2018
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 78.A/RSJ/II/2018, Tanggal 10 Januari 2018.
5. Berita Acara Serah Terima Jaminan Pelaksanaan Nomor : B01/MFB/II/2018, tanggal 12 Januari 2018.



PPK	
Penyedia	

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta **Penyedia** untuk menyediakan makanan dan minuman pasien rawat inap sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut pekerjaan Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap);
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Total Harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak adalah sebesar **Rp. 2.591.635.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).**
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ), Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan yang dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per jenis bahan sesuai dengan harga satuan yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

PPK	
Penyedia	

- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan yang dihitung berdasarkan jumlah pemakaian per jenis bahan sesuai dengan harga satuan yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
5. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Makanan dan Minuman Pasien


DWI KUSWANTO, SKM
NIP. 19820630 200604 1 014



PT. MATAHARI FORMULA BOGATAMA

M. NUR AGUS SAMSULHADI
Direktur

Mengetahui
Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi
Salaku Pengguna Anggaran

The image shows a circular blue official stamp of 'RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI'. A signature is written across the stamp.
dr. Hi. HERNAYAWATI, M.Kes
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19611020 198903 2 001